



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP : 10 Tahun 2023

Tgl. Pengesahan : 2 Januari 2023

Disahkan Oleh :

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu

Kemas Mohammad Ajir
NIP. 19790628 199711 1001

Nama SOP : Penghapusan Barang Milik Negara

1. Mengetahui pengelolaan Barang Milik Negara;

2. Rekap pengelolaan aset.

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota;

3 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Manda Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 Barang Milik Negara

1. Alat tulis

4. Printer

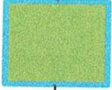
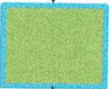
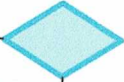
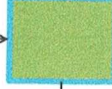
2 Pengelolaan Aset

2. PC/Laptop

5. Jaringan Internet

3. Scanner

SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Satker	Subbag Umum dan Logistik	Sekretaris	Perlengkapan	waktu	Output
1	Permohonan diajukan oleh KPU Kabupaten/Kota (Satker)				PC,Kertas, Alat tulis	15 menit	Surat
2	Surat permohonan dan dokumen pendukung di terima di Subbagian Umum dan Logistik				PC,Kertas, Alat tulis	10 menit	Surat
3	Cek berkas surat permohonan dan dokumen pendukung				PC,Kertas, Alat tulis	120 menit	Cek list dokumen
4	Jika dokumen permohonan tidak lengkap maka akan di kembalikan kepada satker yang mengajukan		 tidak lengkap lengkap		PC,Kertas, alat tulis	15 menit	Cek list dokumen
5	Jika dokumen permohonan lengkap maka akan di proses /di sampaikan kepada KPU RI				PC,Kertas, alat tulis	30 menit	surat
6.	Penyampaian usulan dokumen permohonan ke KPU RI				PC,Kertas, alat tulis	60 menit	surat